

**EFEKTIVITAS REHABILITASI TERHADAP ANAK YANG MENJADI
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(STUDI PADA PANTI REHABILITASI LRPPN BHAYANGKARA
INDONESIA)**

SKRIPSI

OLEH

APRIANDO NICHOLAS GULTOM

218400197



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/8/26

Access From (repository.uma.ac.id)10/8/26

EFEKTIVITAS REHABILITASI TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

(STUDI PADA PANTI REHABILITASI LRPPN BHAYANGKARA INDONESIA)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2026

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban

Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pada Panti Rehabilitasi

LRPPN Bhayangkara Indonesia)

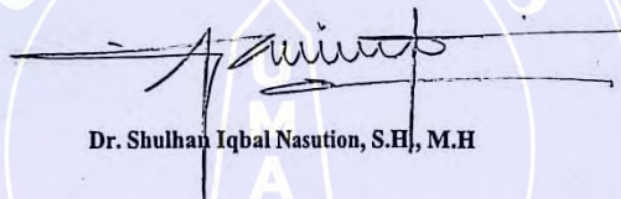
Nama : Apriando Nicholas Gultom

NPM : 218400197

Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing



Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area



Dr. M. Citra Rahmadhan, S.H., MH

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 12 Februari 2026



(Apriando Nicholas Gultom)

NPM : 218400197

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

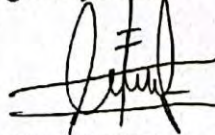
Nama : Apriando Nicholas Gultom
NPM : 218400197
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 12 Februari 2026

Yang Menyatakan



(APRIANDO NICHOLAS GULTOM)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Apriando Nicholas Gultom
Tempat/Tanggal Lahir : Duri/ 13April 2002
Alamat : Jl. Karang Anyer I Gg.Pinang
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Marihot Gultom
Ibu : Ruth Rabekka Pardede
Anak ke : 1

3. Pendidikan

SD Negeri 12 Air Jamban : 2008 - 2014
SMP Negeri 16 Mandau : 2014 - 2017
SMK Muhammadiyah Duri : 2017 - 2020
Universitas Medan Area : -

ABSTRAK

Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pada Panti Rehabilitasi LRPPN BHAYANGKARA INDONESIA)

OLEH:

APRIANDO NICHOLAS GULTOM

218400197

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa baik Pusat Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia membantu merehabilitasi anak-anak korban kekerasan. Penyalahgunaan narkoba pada remaja merupakan epidemi yang terus berkembang dan memiliki dampak buruk pada perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak-anak. Penting untuk menyadari bahwa anak-anak yang menggunakan narkoba adalah korban yang membutuhkan dukungan dan rehabilitasi, bukan dipandang sebagai penjahat. Dengan demikian, inisiatif untuk merehabilitasi anak-anak merupakan langkah terencana untuk melindungi mereka secara hukum dan sosial. Melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan di Pusat Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang didasarkan pada kerangka hukum empiris. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan pada data yang dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasi di LRPPN Bhayangkara Indonesia sudah berjalan cukup efektif, ditandai dengan adanya tahapan program rehabilitasi medis dan sosial, monitoring pascarehabilitasi, serta dukungan pendidikan bagi anak residen. Namun, efektivitas program masih terkendala oleh faktor keluarga yang kurang kooperatif dan pengaruh lingkungan lama yang memicu kekambuhan. Secara keseluruhan, rehabilitasi terbukti mampu membantu anak kembali ke kehidupan sosial dan pendidikan yang normal serta menekan potensi penyalahgunaan ulang.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Anak, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

ABSTRACT

The Effectiveness of Rehabilitation for Child Victims of Drug Abuse (Study at the LRPPN Bhayangkara Indonesia Rehabilitation Center)

BY:

APRIANDO NICHOLAS GULTOM

218400197

CRIMINAL LAW FIELD

The purpose of this research is to find out how well the LRPPN Bhayangkara Indonesia Rehabilitation Center helps rehabilitate abused children. Adolescent drug misuse is a growing epidemic that has devastating effects on kids' cognitive, emotional, and social development. It is important to recognize that children who take drugs are victims who need support and rehabilitation, rather than being seen as criminals. Thus, initiatives to rehabilitate children are a calculated move toward safeguarding them legally and socially. Through in-depth interviews and field observations at the LRPPN Bhayangkara Indonesia Rehabilitation Center, this study employs a qualitative methodology grounded on an empirical juridical framework. Qualitative descriptive analysis was performed on data collected from both primary and secondary sources. The results indicate that the implementation of rehabilitation at LRPPN Bhayangkara Indonesia has been fairly effective, as reflected in the structured stages of medical and social rehabilitation programs, post-rehabilitation monitoring, and educational support for resident children. However, the program's effectiveness is still hindered by factors such as uncooperative families and the negative influence of previous environments that may trigger relapse. Overall, rehabilitation has proven to help children reintegrate into normal social and educational life and reduce the likelihood of repeated narcotics abuse.

Keywords: Rehabilitation, Children, Drug Abuse Crimes.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hikmah dan anugerah yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, dan didorong oleh cita-cita dari penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir pada Bidang Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.

Penyelesaian tugas akhir dari penulis ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis membuat skripsi dengan judul **“Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pada Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia)”**.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, sehingga dalam hal ini banyak pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Karena itu, dalam hal ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada orang tua tercinta penulis yaitu Bapak Marihot Gultom dan Ruth Rabekka Pardede yang penulis sayangi dan muliakan, yang senantiasa tiada henti-hentinya memberikan dukungan, nasehat, dan bahkan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu dalam penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Rahmadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Pembimbing ataupun Penguji Sidang Skripsi.
3. Bapak Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, SH, MH sebagai Wakil Dekan Bidang Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, SH, MH sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Inovasi, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak Riswan Munthe, S.H., M.H selaku Kepala Laboratorium dan Kepala Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Bapak Prof. Dr. Maswandi, S.H, M.Hum selaku Dosen Ketua

Sidang Meja Hijau Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

9. Ibu Wessy Trisna SH, MH. selaku Dosen Sekretaris Sidang Meja Hijau Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

10. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dosen Pembanding Sidang Meja Hijau Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

11. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Penulis Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

12. Bapak Muhammad Haikal Sitorus selaku Kepala Divisi Administrasi di LRPPN Bhayangkara Indonesia.

13. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

14. Seluruh Unsur Staf Administrasi Khususnya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

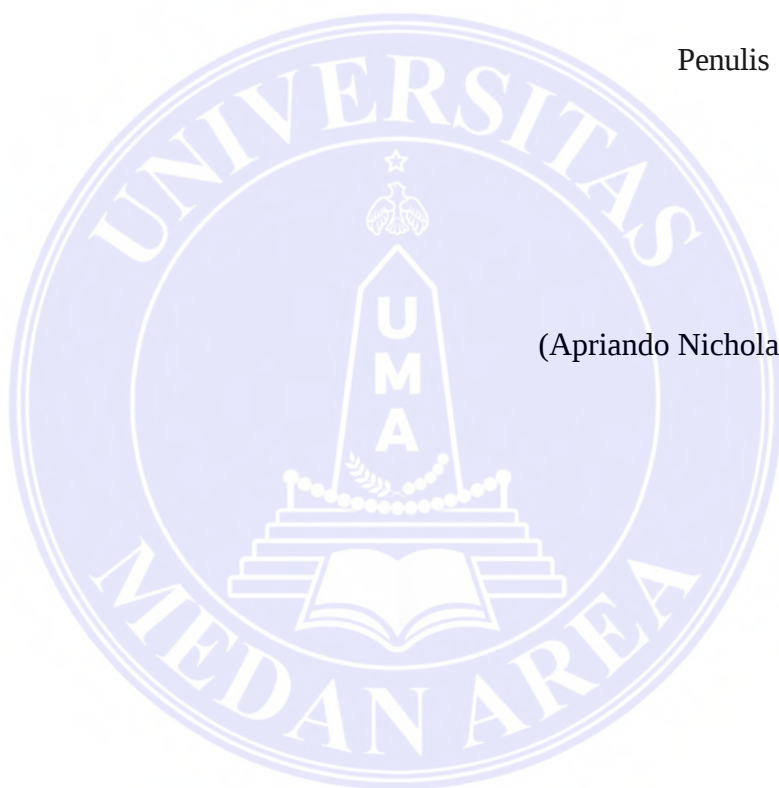
15. Terimakasih kepada Adik Kandung, Steven Renaldi Gultom atas segala doa yang selalu dipanjatkan dan dukungan penuh yang tiada hentinya diberikan kepada penulis.

16. Terimakasih kepada Teman dan Rekan - Rekan di Fakultas Hukum Angkatan “2021” yang telah memberikan dukungan dan dorongan tersendiri kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

(Apriando Nicholas Gultom)



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	14
1.4. Manfaat Penelitian.....	14
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	14
1.4.2 Manfaat Praktis	15
1.5. Keaslian Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi	18
2.1.1. Pengertian Rehabilitasi	18
2.1.2 Dasar Pengaturan Rehabilitasi.....	20
2.1.3 Lembaga Rehabilitasi	21
2.2. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	22
2.2.1. Pengertian Anak.....	22

2.2.2. Dasar Pengaturan Anak	23
2.2.3. Lembaga Anak	25
2.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	27
2.3.1. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	27
2.3.2. Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika	29
2.3.3. Kriteria Korban Penyalahguna Narkotika	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1. Waktu Dan Tempat Penelitian	33
3.1.1. Waktu Penelitian	33
3.1.2. Tempat Penelitian	33
3.2. Metodologi Penelitian	34
3.2.1. Jenis Penelitian	34
3.2.2. Jenis Data	35
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	35
3.2.4. Analisis Data	36
BAB IV	37
4.1. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak	37
4.1.1 Dasar Hukum LRPPN Bhayangkara Indonesia	41
4.2. Metode Dan Tahapan Rehabilitasi Yang Dilakukan Oleh LRPPN Bhayangkara Indonesia	42

4.2.1 Metode Rehabilitasi Yang Dilakukan Oleh LRPPN BHAYANGKARA INDONESIA	42
4.2.2. Alur Layanan Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia.....	47
4.2.3. Tahapan - Tahapan Program Panti Rehabilitasi LRPPN BHAYANGKARA INDONESIA	48
4.2.4. Faktor-Faktor Pemicu Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak	50
4.2.5. Kendala Yang Dialami Oleh LRPPN BHAYANGKARA INDONESIA Dalam Pelaksanaan Selama Masa Rehabilitasi Seseorang Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika	52
4.3 Efektivitas Rehabilitasi Pada Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia	55
BAB V.....	56
5.1. Kesimpulan.....	56
5.2. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
BUKU	60
JURNAL.....	61
PERUNDANG-UNDANGAN	65
WEBSITE.....	66
WAWANCARA.....	66

LAMPIRAN	67
----------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak - anak adalah masa depan negara kita. Mereka membutuhkan pengawasan dan perawatan terus-menerus sebagai generasi penerus untuk memastikan kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial mereka, serta untuk melindungi mereka dari bahaya apa pun yang mungkin menimpa mereka. Penyalahgunaan zat, termasuk narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya, dapat menyebabkan pelecehan anak. Karena ketidakdewasaan dan kelicikan mereka, pengedar narkoba sering menargetkan anak-anak sebagai cara untuk membuat mereka mengonsumsi zat-zat terlarang.

Anak-anak di bawah umur yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba hanyalah korban yang tidak berdaya. Akibatnya, negara tidak boleh menghukum mereka yang melakukan pelecehan terhadap anak-anak dengan cara yang sama seperti menghukum pelaku dewasa (pengedar). Anak-anak yang menyalahgunakan narkoba memiliki tanggung jawab untuk dilindungi sebagai korban. Memastikan bahwa semua anak dapat sepenuhnya menyadari hak-hak mereka dan memenuhi tanggung jawab mereka saat mereka tumbuh dewasa adalah tujuan dari kebijakan dan program perlindungan anak.¹

Anak-anak adalah masa depan bangsa kita, jadi sangat penting untuk merawat mereka dan memastikan mereka memiliki hak-hak yang paling penting bagi mereka. Semua anak harus dilindungi dari bahaya, baik secara hukum maupun

¹ Agustina, Erni., Subakdi., Harefa, Beniharmoni. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Penyalahguna Narkoba dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. In Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*. Jakarta: UPN Veteran Jakarta.

sebaliknya, tetapi terutama dari bahaya penyalahgunaan narkoba dan zat terlarang lainnya.²

Khususnya di kalangan remaja yang menyalahgunakan narkoba, epidemi penggunaan narkoba di kalangan remaja telah berkembang hingga mencapai titik yang tidak terkendali. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena anak-anak adalah masa depan negara. Sangatlah penting untuk membimbing dan melindungi anak-anak. Karena anak-anak secara alami ingin tahu, mereka sering mencoba aktivitas baru tanpa memikirkan kemungkinan konsekuensinya, yang bisa positif maupun negatif.³

Bila didasarkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak “Semua anak yang berurusan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, atau saksi, dianggap sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.” Penulis mengatakan bahwa korban kejahatan, dalam hal ini penggunaan narkoba, adalah anak-anak.

Beberapa penyakit tidak dapat diobati secara memadai tanpa penggunaan narkotika, yang merupakan bahan kimia atau obat-obatan dengan efek yang sangat positif. Di sisi lain, narkotika berpotensi membahayakan orang dan masyarakat, khususnya generasi muda, jika digunakan secara tidak benar atau berlebihan. Ketika hal ini beriringan dengan kecanduan narkoba dan perdagangan ilegal, hal itu menjadi masalah yang lebih besar yang mengancam kehidupan dan nilai-nilai budaya negara dan pada akhirnya membuatnya kurang tangguh.⁴

² Hardian Ardy Sengkey, Tomy Michael, Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia, *Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika*, Vol. 8, No. 7, Juli 2023

³ Dimas Pangestu, Hafrida, Fakultas Hukum Universitas Jambi, *Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Viktimologi*, Volume 1 Nomor 2, 2020

⁴ Hengky Bonari Siahaan, et.al, *PEREDARAN GELAP NARKOTIKA*. Cetak I., Penerbit Lakeisha, Klaten-Jawa Tengah, Januari 2025, hlm.7.

Undang-Undang Narkotika memberikan penjelasan bahwa “Seseorang dianggap sebagai penyalahguna narkoba jika mereka mengonsumsi narkoba dengan cara yang melanggar hukum atau tidak etis. Anak di bawah umur yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba hanyalah korban yang tak berdaya” Oleh karena itu, negara tidak boleh memperlakukan pelaku kejahatan anak secara keras dan memperlakukan mereka seolah-olah mereka adalah penjahat dewasa (pengedar narkoba)”

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, mengatur hal-hal khusus mengenai upaya negara dalam melindungi anak. Berikut ini disebutkan dalam ayat (1) dan (2) Pasal 59:

1. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat, lembaga negara, dan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak.
2. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada : Keadaan darurat yang melibatkan anak-anak; Remaja yang terlibat dalam proses pidana; Anak-anak dari komunitas yang terpinggirkan dan kurang terwakili; Korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, khususnya anak-anak; Anak di bawah umur yang terkena dampak kecanduan zat (termasuk tetapi tidak terbatas pada alkohol, obat-obatan psikiatrik, dan narkoba); Korban pornografi yang merupakan anak-anak; Anak-anak yang hidup dengan HIV/AIDS; Anak-anak yang telah diculik, dijual, atau diperdagangkan; Anak-anak yang telah mengalami pelecehan psikologis atau fisik; Korban kejahatan seksual, khususnya anak-anak; Anak-anak korban organisasi teroris;

Anak-anak yang telah mengalami pelecehan atau penelantaran; Anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik atau mental; Remaja yang menunjukkan perilaku antisosial; dan Remaja yang mengalami diskriminasi karena nama yang diberikan pada kondisi medis orang tua mereka.

Berikut ini adalah kutipan dari Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan membahas masalah yang berkaitan dengan anak di bawah umur dan narkoba: “Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e, perlindungan khusus diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan zat, baik itu narkoba, alkohol, psikotropika, atau zat adiktif lainnya. Perlindungan ini ditegakkan melalui berbagai tindakan seperti pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi”⁵

Untuk menyediakan rehabilitasi komprehensif bagi anak-anak yang terdampak penyalahgunaan narkoba, Institut Nawa Cita bermitra dengan Komisioner Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sesuai dengan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, rehabilitasi terpadu mempertimbangkan kebutuhan mendasar anak.

Bagi anak-anak yang terpapar narkoba, pendekatan spiritual dapat menjadi taktik yang membantu dalam proses pemulihan mereka, dan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dan pendidikan merupakan bagian penting dari terapi terpadu. Menurut Titik Haryati, Komisioner Kesehatan dan Narkoba KPAI, masih kurang

⁵ Risya Hadiansyah, Nur Rochaeti, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022

program pengobatan komprehensif di Indonesia untuk penyalahgunaan zat pada remaja.⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa pelaku kejahatan remaja tidak seharusnya menghadapi hukuman yang sama dengan orang dewasa penjara atas kecanduan narkoba mereka. Pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan prioritas strategi keadilan restoratif untuk melindungi anak di bawah umur dari pembalasan dan kehilangan kebebasan.“ Melalui keadilan restoratif, sebuah proses pengalihan, para pelaku kejahatan, korban, anak, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya bekerja sama untuk mengatasi masalah dan menetapkan tanggung jawab untuk memperbaiki kondisi anak, semuanya tanpa menggunakan pembalasan.⁷

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (untuk selanjutnya disebut sebagai UUSPPA) telah secara tegas menyatakan bahwa aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak harus mengutamakan upaya penyelesaian di luar jalur peradilan formal (pengadilan). Istilah yang populer terhadap upaya tersebut ialah diversifikasi yang semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan restoratif.⁸

Indonesia memiliki tingkat keterlibatan dan paparan remaja sebagai kurir atau pengguna narkoba yang sangat tinggi, terutama di kalangan usia 15-18 tahun

⁶ <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-bentuk-rehabilitasi-narkotika-untuk-anak>

⁷ Dheny Wahyudi, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, vol. 6, Nomor 1, 1 Feb. 2015, hlm. 151

⁸ Vincentius Patria Setyawan, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, *Makna Frasa "Pengulangan Tindak Pidana" dalam Regulasi Penyelesaian Perkara Anak dengan Keadilan Restoratif*, Vol. 1 No. 2, September 2023

(BNN, 2021). Bahkan di kalangan remaja, penyalahgunaan narkoba menimbulkan risiko kesehatan yang serius.

Menurut Rini Handayani, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), penyalahgunaan dan distribusi narkoba yang melibatkan anak-anak merupakan masalah yang menghambat kemajuan nasional. “Fakta bahwa anak-anak akhirnya terlibat dalam berbagai peran dalam perdagangan narkoba sebagai pengguna, penjual, atau bahkan sebagai saksi hanyalah salah satu dari sekian banyak kesulitan yang melekat dalam upaya perlindungan anak.” ungkap Rini dalam kegiatan Webinar Series Libur T’lah Tiba sebagai rangkaian Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2023 dengan tema Anak Indonesia BERSINAR (Bersih Tanpa Narkoba).

Menurut Rini, mengurangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja membutuhkan keterlibatan aktif anak-anak. Menurutnya, anak-anak adalah subjek perkembangan yang dinamis yang, sebagai agen perubahan, dapat membantu menemukan jawaban atas tantangan yang dihadapi komunitas mereka. “Ini merupakan sebagian besar dari potensi pemimpin, pelopor, dan juara masa depan Indonesia, mengingat ada 79,5 juta anak muda di negara ini. Mereka adalah pelopor dalam memerangi penggunaan narkoba dan dalam membantu orang lain, khususnya teman sebaya mereka, untuk menjadi lebih baik.” jelas Rini.

Semua orang di masyarakat merasakan dampak penyalahgunaan narkoba, bukan hanya orang yang menggunakan narkoba. Melindungi anak-anak dari pengaruh berbahaya teman sekelas dan lingkungan sekitar, serta mengurangi kemungkinan penggunaan narkoba, adalah dua manfaat tambahan dari pengawasan

orang tua. Temuan dari studi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Penelitian dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna narkoba 88,4% mendapatkan narkoba melalui teman-teman mereka. Menurut Komisarisi Polisi Senior Deni Dharmapala, yang juga merupakan Konselor Ahli Narkotika Madya di Badan Narkotika Nasional (BNN), alasan paling umum mengapa orang mengonsumsi narkoba adalah tekanan sosial, rasa ingin tahu, dan kesenangan.

Deni menambahkan bahwa ada cara untuk menumbuhkan sifat tahan narkoba bahkan sejak usia dini. Rasa percaya diri yang kuat dan partisipasi dalam kegiatan yang membangun adalah dua cara paling signifikan bagi anak-anak untuk mengembangkan ketahanan sejak usia dini. Beberapa cara untuk melakukan ini termasuk terlibat dalam kegiatan komunitas, berteman, memperkuat ketahanan keluarga, menyebarkan informasi tentang P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dan Perdagangan Narkoba Ilegal), dan mendukung inisiatif rehabilitasi.

“Kelompok sebaya dan pertemanan memiliki dampak yang signifikan. Menyebarkan pesan-pesan positif, seperti risiko narkoba, merupakan bagian penting dari menjadi agen perubahan, dan anak-anak pun tidak terkecuali. Berikan mereka fakta tentang risiko dan cara menghindari penggunaan narkoba; jangan mempromosikannya.” jelas Deni. Selain itu, Deni menekankan bahwa masyarakat secara keseluruhan tidak boleh menolak, mencemooh, atau membenci mereka yang menggunakan narkoba, tetapi harus mendukung pemulihan mereka. Untuk membantu orang mengatasi kecanduan narkoba, berintegrasi kembali ke

masyarakat, dan berpartisipasi dalam kegiatan yang membangun, program rehabilitasi menyediakan terapi dan perawatan.⁹

Keluarga dan negara secara keseluruhan terus menghadapi bahaya besar dari epidemi penggunaan narkoba di Indonesia. Dari segi kesehatan individu dan implikasi sosial yang menyertainya, penggunaan narkoba sangat merusak. Ada biaya sosial dan psikologis bagi mereka yang kecanduan narkoba. Namun, tidak dapat disangkal bahwa seluruh negeri meningkatkan upayanya di tiga bidang utama: pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum. Untuk secara efektif mengurangi permintaan dan pasokan narkoba, perlu untuk mengintegrasikan ketiga elemen tersebut secara seimbang.¹⁰

Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah-langkah pencegahan seperti membubarkan organisasi perdagangan narkoba, dan kita juga membutuhkan sistem konseling dan inisiatif seperti pusat rehabilitasi, perekrutan pemerintah untuk pengembangan keterampilan, dan peluang kerja bagi korban kejahatan narkoba. Pemerintah mampu meningkatkan taraf hidup mereka melalui kemungkinan-kemungkinan ini, yang pada gilirannya meningkatkan kemauan politik untuk memberantas narkoba dan kejahatan serius lainnya.¹¹

⁹ Siaran Pers Nomor: B- 250/SETMEN/HM.02.04/6/2023

¹⁰ Fenia Mulyasari, Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, *Efektivitas Upaya Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Di Kota Palembang*, 2021

¹¹ Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H. (2017). *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika* - Rajawali Pers, Ed. 1, Cet. 1. Depok : PT. RajaGrafindo Persada

Perawatan rehabilitasi untuk korban penyalahgunaan zat adalah jenis perawatan untuk ketergantungan narkoba. Pecandu dan orang yang ketergantungan mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan tanpa narkoba, yang seringkali mengakibatkan gejala putus obat dan kambuh; program ini dirancang untuk membantu mereka mengatasi hal tersebut.

Perawatan rawat inap hanyalah salah satu pilihan untuk rehabilitasi; perawatan rawat jalan juga merupakan pilihan. Klien yang telah direhabilitasi tidak diharuskan untuk tinggal di pusat rehabilitasi; mereka dapat menerima perawatan di luar fasilitas selama mereka secara konsisten terlibat dalam kegiatan dan program yang dikembangkan oleh fasilitas tersebut untuk membantu mereka pulih dari ketergantungan penyalahgunaan narkoba. Klien tetap berada di bawah pengawasan ketat lembaga tersebut bahkan setelah mereka meninggalkan fasilitas.¹²

Adapun 5 manfaat rehabilitasi sebagai berikut:

1. Selamatkan hidup

Kecanduan narkoba meningkatkan risiko tertular infeksi, kerusakan hati, dan kerusakan pada sistem saraf pusat, sistem kardiovaskular, dan paru-paru. Kematian dapat terjadi akibat penyakit-penyakit ini jika tidak ditangani. Pecandu dan penderita penyalahgunaan narkoba dapat berhenti mengonsumsi narkoba melalui rehabilitasi, yang membantu mengurangi dampak negatif tersebut.

¹² Fajar Utama Ritonga, S.Sos, M.Kesos & Adil Arifin, S.Sos, MA (2020). *Model Pelayanan Kesejahteraan Sosial Adiksi Narkoba*, Medan – Sumatera Utara : Puspantara

2. Hidup Jauh lebih positif

Salah satu cara paling efektif untuk mencapai kesembuhan tanpa menggunakan narkoba adalah melalui lingkungan rehabilitasi yang suportif. Tujuannya adalah agar para pecandu dapat mengubah perilaku mereka di lingkungan ini. Pecandu lebih mungkin untuk tetap sadar di lingkungan yang mendorong dan mendukung, yang dapat membantu mereka mengatasi kecanduan dan melanjutkan hidup mereka.

3. Bersih dan sadar

Abstinensi, atau penghentian total penggunaan narkoba, adalah konsep utama dalam beberapa program pemulihan. Tidak seorang pun boleh menggunakan narkoba jika mereka kecanduan. Tiga pilar yang mendasarinya adalah abstinensi dari narkoba, hubungan seksual antar siapa pun, dan agresi fisik. Diperkirakan bahwa pecandu dapat tetap sadar setelah meninggalkan klinik pemulihan jika mereka terlibat dalam pengembangan kebiasaan dan menjalani proses kesadaran diri. Pecandu dan penyalahguna narkoba mungkin mempelajari konsekuensi negatif penggunaan narkoba selama masa pemulihan. Selain itu, diharapkan pecandu akan sepenuhnya menahan diri dari penggunaan narkoba setelah meninggalkan rehabilitasi.

4. Pemulihan jangka Panjang

Program untuk mencapai kesembuhan berkelanjutan sering tersedia di fasilitas rehabilitasi. Sebagai contoh, pecandu harus menyelesaikan program perawatan selama enam hingga dua belas bulan, reintegrasi, dan perawatan lanjutan pada tahap utama. Dipercaya bahwa pecandu akan mampu pulih dan menjalani kehidupan normal dengan dukungan program-program ini.

5. Kesehatan lebih baik

Virus HIV/AIDS dan gangguan lain yang memengaruhi hati, ginjal, dan paru-paru termasuk di antara gangguan yang dapat dipicu oleh penggunaan narkoba. Fasilitas rehabilitasi, di sisi lain, mendidik para pecandu tentang pentingnya menjaga ketenangan, olahraga teratur, dan diet bergizi. Pemeriksaan medis di klinik atau laboratorium juga wajib bagi mereka. Selain itu, kami akan memperhatikan kesejahteraan emosional dan spiritual mereka. Mereka akan mempelajari teknik untuk mengelola emosi dan menghadapi situasi stres. Dengan ini, para pecandu akan dapat meningkatkan kesehatan mereka.¹³

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika, individu yang berjuang melawan penyalahgunaan zat dapat menemukan bantuan melalui program rehabilitasi medis yang berfokus pada pemberian perawatan holistik untuk

¹³ Ranu Mahesti, *Pendampingan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Vol. 4 No. 1 (2018): January - June 2018

mengatasi ketergantungan pada narkoba. Di sisi lain, program rehabilitasi sosial memungkinkan pemulihan holistik, meliputi aspek mental, emosional, dan sosial, sehingga memungkinkan individu yang telah mengatasi kecanduan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat sekali lagi. Inisiatif pemerintah, seperti Undang-Undang Narkotika, bertujuan untuk merehabilitasi pecandu narkoba dan mencegah penggunaan narkoba sejak awal.¹⁴

Oleh karena itu, sangat penting untuk menangani penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi guna menghindari dampak buruk penggunaan narkoba yang semakin meningkat, khususnya pada anak-anak, yang merupakan generasi penerus negara. Mengenai penempatan para penyalahguna, korban, dan pecandu di pusat rehabilitasi medis dan sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 memberikan dukungan lebih lanjut untuk hal ini. Selain itu, pada tahun 2009 juga disahkan Undang-Undang No. 35, yang menggantikan Undang-Undang No. 22 dan 5 Tahun 1997, yang masing-masing mengatur narkotika dan psikotropika. Antara Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, terdapat banyak modifikasi pada substansi ketentuan yang berkaitan dengan narkotika. Kemungkinan pemulihan dan kebutuhan agar pengguna narkoba mengungkapkan penggunaan mereka adalah dua di antaranya.

Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan undang-undang ini telah diperbarui, khususnya untuk mendekriminalisasi penggunaan narkoba. Komponen penting dari hukuman seorang pecandu narkoba adalah waktu yang dihabiskan untuk menjalani

¹⁴ Abd. Aziz Hasibuan.(2017). *Narkoba dan Penanggulangannya*, Studi Didaktika : Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta : Vol. 11, No. 1, hlm. 41-42

rehabilitasi, sebuah program perawatan yang bertujuan untuk memutus ketergantungan mereka pada narkoba. Pecandu yang menjalani rehabilitasi diintegrasikan kembali ke masyarakat dengan cara yang mencegah mereka kambuh menggunakan narkoba.¹⁵

Indonesia perlu mempercepat reformasi substansial dalam sistem peradilan pidana anaknya, tidak hanya pada tataran normatif-legislatif, tetapi lebih jauh lagi pada tataran kultural-operasional. Ini membutuhkan kepemimpinan politik yang kuat, komitmen anggaran yang nyata, dan yang tidak kalah penting perubahan cara pandang yang menempatkan anak sebagai subjek perlindungan, bukan semata-mata sebagai objek penghukuman. Masa depan Indonesia sangat bergantung pada seberapa baik negara ini mampu melindungi dan membina generasi mudanya, termasuk mereka yang terjerumus dalam lingkaran kejahatan narkoba.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis akan melakukan penelitian tentang *"Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pada Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia)"*.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, adapun yang menjadi perumusan masalah adalah sebagai berikut:

¹⁵ ERNAWATI Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar, HERI TAHIR Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar, *Rehabilitasi Sosial Terhadap Pecandu Narkoba Anak Dibawah Umur Di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkoba Dan Obat-Obatan Terlarang Makassar*, Volume IV, Nomor 2, Juni 2017

¹⁶ Aci Ositha Utami, Nakzim Khalid Siddiq, *Perlakuan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba*, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Vol. 3,, No. 2, Februari 2026, Hal. 73

1. Bagaimana pengaturan tentang narkoba dan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba?
2. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba di Kota Medan?
3. Bagaimana efektivitas rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya dan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pemberian rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba oleh anak
3. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba oleh anak

1.4. Manfaat Penelitian

Secara teoritis dan praktis, kelompok-kelompok berikut ini akan memperoleh manfaat dari temuan penelitian ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Peneliti dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan mampu memberikan pengetahuan tambahan mengenai efektivitas rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pihak Rehabilitasi

Sebagai bahan masukan untuk setiap rehabilitasi dalam penanganan korban Penyalahgunaan narkoba yang terfokus pada anak.

2. Bagi Universitas

Untuk menambah terkait tentang efektivitas rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan sebagai bahan tambahan untuk referensi guna bahan acuan penelitian selanjutnya.

1.5. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul **“ANALISIS EFEKTIVITAS REHABILITASI TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS PANTI REHABILITASI LRPPN BHAYANGKARA INDONESIA)”** Penelitian ini bersifat baru dan dilakukan secara independen oleh peneliti menggunakan sumber primer seperti buku, jurnal ilmiah, undang-undang, dan realitas sosial saat ini. Pertama, sebagai perbandingan, berikut beberapa temuan penelitian:

1. Risyah Hadiansyah, Nur Rochaeti, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2022
 - a. Judul: Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkoba
 - b. Rumusan Masalah:
 1. Bagaimana penerapan rehabilitasi?

2. Hambatan apa saja dalam proses rehabilitasi?
2. DR. Erni Agustina, S.H., SP. N, DRS. Subakdi, MM, Beniharmoni Harefa, S.H., LLM, Dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta
 - a. Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia 2018
 - b. Rumusan Masalah:
 1. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia?
 2. Apa faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika?
 3. Ernawati, Mahasiswa Jurusan PPKN FIS Universitas Negeri Makassar, Heri Tahir Dosen PPKN FIS Universitas Negeri Makassar
 - a. Judul: Rehabilitasi Sosial terhadap Pecandu Narkoba Anak dibawah Umur di Yayasan Kelompok Peduli Obat-Obatan Terlarang Makassar 2017
 - b. Rumusan Masalah:
 1. Bagaimana keefektifan rehabilitasi social terhadap pecandu narkoba anak dibawah umur di YKP2N Makassar?
 2. Apa sajakah kendala yang dihadapi YKP2N Makassar dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial?
 3. Bagaimana upaya yang dilakukan YKP2N Makassar dalam mengatasi kendala tersebut?

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan belum ada penelitian yang secara spesifik membahas tentang judul “Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Anak

Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pada Panti Rehabilitasi LRPPN BHAYANGKARA INDONESIA)”. Agar studi ini tetap sah, tujuannya adalah agar dapat digunakan untuk meningkatkan dan melengkapi penelitian sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi

2.1.1. Pengertian Rehabilitasi

Merehabilitasi mereka yang telah menggunakan narkoba adalah inti dari rehabilitasi. Program rehabilitasi atau pengobatan ini tidak hanya menargetkan korban penyalahgunaan narkoba yang telah ditangkap oleh pemerintah, tetapi juga korban yang, secara sukarela atau tidak, ingin mengatasi kecanduan mereka.¹⁷

Pemerintah juga berupaya mengatasi penggunaan narkoba melalui rehabilitasi. Karena pengguna narkoba juga rentan terhadap penyakit kecanduan dan membutuhkan perhatian medis, upaya ini memberikan pendekatan alternatif. Pasien mendapatkan perhatian dan terapi ini di pusat rehabilitasi. Salah satu hukuman alternatif yang mungkin dijatuhkan hakim kepada pengguna narkoba adalah rehabilitasi, yang dianggap sebagai masa tahanan yang telah dijalani.¹⁸

Mengurangi penggunaan narkoba membutuhkan program rehabilitasi yang dirancang khusus untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba. Hal ini sangat relevan mengingat peningkatan jumlah anak di bawah umur yang terkena dampak penyalahgunaan zat. Meskipun benar bahwa anak-anak dapat menjadi korban dan pelaku kejahatan, hal ini tidak selalu demikian. Ketika kita berbicara tentang melindungi anak-anak dari bahaya, kita tidak hanya berbicara tentang ancaman

¹⁷ Yohannes Christ. 2015. *Pemenuhan Hak Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Di Yogyakarta*. Jurnal Ilmu Hukum.(online) (<https://core.ac.uk/download/pdf/35392589.pdf>) , diakses pada 19 Oktober 2024)

¹⁸ <https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/9121/5806>

eksternal seperti aktivitas kriminal; kita juga berbicara tentang ancaman internal seperti penyimpangan sosial dan penyalahgunaan narkoba.¹⁹

Rehabilitasi jauh lebih bermanfaat dibandingkan pidana penjara, karena dapat memulihkan kondisi anak sekaligus mengatasi akar permasalahan penyalahgunaan narkoba. Pidana penjara justru berpotensi memperburuk keadaan terdakwa dan tidak menyelesaikan permasalahan mendasar. Dari segi kepastian hukum, putusan ini juga belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan yang berlaku, khususnya SEMA No. 4 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa pengguna narkoba dengan jumlah pemakaian pribadi seharusnya ditempatkan di lembaga rehabilitasi, bukan dijatuhi pidana penjara. Oleh sebab itu, dalam kasus anak, hakim seharusnya lebih mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan restoratif daripada sekadar pemidanaan konvensional.²⁰

Pendekatan psikososial dan kultural juga harus diperkuat melalui peran aktif keluarga, tokoh agama, dan media. Keluarga perlu dilatih agar bisa mendampingi dengan empati. Tokoh agama perlu menyampaikan pesan inklusif agar masyarakat lebih ramah terhadap pemulihan. Selain itu, pemerintah pusat harus mengembangkan indikator keberhasilan rehabilitasi yang tidak hanya fokus pada bebas narkoba, tetapi juga keterlibatan sosial, kestabilan ekonomi, dan penerimaan keluarga. Reintegrasi sosial adalah kerja kolektif semua pihak untuk menciptakan

¹⁹ Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., Yana Indawati, SH., M.Kn, Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H., *Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika (Persepektif Viktimologi Dan Harmonisasi Peraturan)*, (Makassar : Nas Media, 2021), Hal. 47

²⁰ Pangestu dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Perspektif Hukum Pidana*, Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora, Vol. 10, No.1, Maret 2026, Hal. 66

pemulihan yang holistik dan manusiawi—bukan sekadar sembuh dari narkoba, tapi juga bebas dari pengucilan social.²¹

2.1.2 Dasar Pengaturan Rehabilitasi

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang terdapat pada Pasal 97 ayat (1) yang berisi; “Setelah pengadilan mengeluarkan keputusan untuk membebaskan atau menyatakan seseorang tidak bersalah atas semua tuduhan, yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, individu tersebut berhak atas rehabilitasi.”²²

Pasal 54, 55, dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menguraikan prosedur yang harus diikuti pengadilan ketika membuat putusan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Ketika memutuskan kasus terdakwa terkait penggunaan narkoba, pengadilan sering kali menghadapi masalah evaluasi dan pernyataan dari dokter, polisi, atau jaksa yang menunjukkan bahwa pelaku membutuhkan rehabilitasi. Hakim hanya akan memutuskan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan tidak mempertimbangkan penilaian atau kesaksian ahli ketika memutuskan apakah akan memberikan kesempatan rehabilitasi kepada terdakwa atau tidak. Pengadilan tidak akan mempertimbangkan rehabilitasi sebagai pilihan jika jaksa penuntut umum tidak mengusulkannya, terlepas dari berapa kali terdakwa telah menggunakan atau mengonsumsi narkoba. Dengan demikian, evaluasi yang menunjukkan bahwa pelaku adalah korban

²¹ Agus Widanarko, Suparwi, Hafid Zakariya, *Tinjauan Yuridis Empiris Stigma Masyarakat Terhadap Pecandu Narkoba Pasca Rehabilitasi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, Vol 03 No 01 Tahun 2025 Hal. 25

²² *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 97 ayat (1)*

kecanduan zat yang membutuhkan rehabilitasi adalah salah satu faktor yang dipertimbangkan pengadilan ketika memutuskan rehabilitasi.²³

2.1.3 Lembaga Rehabilitasi

Untuk membantu orang-orang yang telah berjuang melawan penyalahgunaan zat agar mendapatkan kembali keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat, pemerintah dan komunitas lokal telah bergabung untuk mendirikan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Pecandu.²⁴

Rehabilitasi dipilih karena rehabilitasi sebagai bentuk upaya yang dianggap dapat memanusiakan manusia. Dimana pada masa rehabilitasi ini tidak hanya memberikan penekanan sebagai bentuk balasan agar timbul efek jera atas perbuatan yang sudah dilakukan, rehabilitasi menawarkan berbagai macam manfaat yang positif dan membantu agar terbebas dari jeratan narkoba. Rehabilitasi juga menjadi pilihan yang proporsionalitas dengan tujuan untuk menghindarkan dari tahap aplikasi sanksi pidana yang identik dengan penghukuman belaka. Rehabilitasi juga dipilih sebagai yang terbaik untuk kepentingan hingga masa depan anak.²⁵

²³ Eka Kurniawatie, , Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang, *Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Aspek Rehabilitasi Berdasarkan Pasal 127 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Volume 1 No. 12, 2024

²⁴ *Permensos Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya*

²⁵ Rudi Firmansyah, Subhan Zein Sgn, *Proses Hukum Pidana Perkara Penyalahgunaan Narkoba Rehabilitasi Untuk Tidak Menyalahgunakan Narkoba Kembali*, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta, Vol. 3, No. 1 Maret 2026

2.2. Tinjauan Umum Tentang Anak

2.2.1. Pengertian Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak didefinisikan sebagai anggota generasi kedua. Anak memiliki martabat dan nilai intrinsik sebagai manusia seutuhnya, sebagaimana tercantum dalam mukadimah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah karunia dan amanah dari Allah SWT. Selain itu, generasi penerus akan membawa nilai-nilai perjuangan bangsa dan menjadi tunas serta potensi bangsa. Mereka sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa depan karena kualitas dan peran unik yang mereka jalankan.

Oleh karena itu, untuk memastikan setiap anak dapat menangani peran-peran ini, kita perlu memberi mereka setiap kesempatan untuk berkembang dalam semua aspek keberadaan mereka: fisik, psikologis, sosial, dan karakter. Sangat penting untuk bekerja demi kesejahteraan anak dengan mencegah diskriminasi dan memastikan hak-hak mereka dihormati.

Karena berbagai undang-undang menggunakan definisi yang berbeda tentang "batas usia," kita akan menemukan banyak batasan usia yang berbeda saat mencoba mencari tahu apa yang secara hukum dapat dianggap sebagai usia dewasa bagi seorang anak. Misalnya:

- a. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
- b. UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.

c. UU Nomor 3 Tahun 1997 Seorang pelaku kenakalan remaja dianggap sebagai anak di Pengadilan Anak jika ia berusia delapan tahun, belum mencapai usia delapan belas tahun, dan belum pernah menikah.

d. UU Nomor 39 Tahun 1999 Siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah dianggap sebagai anak menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia. 5. Usia minimum untuk bekerja adalah 15 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (M. Nasir Djamil, 2013:9)

Terdapat inkonsistensi dalam hukum yang berlaku saat ini sebagai akibat dari berbagai interpretasi yang berbeda. Akibatnya, akan ada banyak hambatan dalam menerapkan perbedaan-perbedaan ini.²⁶

2.2.2. Dasar Pengaturan Anak

Sepanjang proses hukum, dari penyelidikan dan pemeriksaan awal hingga pelaksanaan putusan pengadilan, langkah-langkah pengamanan diterapkan untuk memastikan keselamatan anak. Semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah anak memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi hak-hak anak sesuai dengan hukum selama kasus berlangsung di pengadilan. Bagaimana menangani anak-anak yang berkonfrontasi dengan hukum selama proses penyelidikan dan faktor-faktor apa yang harus diperhatikan. Pemeriksaan pengadilan anak harus dilakukan di lingkungan rumah sesuai dengan ketentuan Pasal 27, Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak. Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak

²⁶ Irma Chadijah Hanafi, *Rehabilitasi Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba Dan Psikotropika Di Panti Sosial Marsudi Putra Makassar* Vol. 2, No.2, Agustus 2019 Hal 25

pidana anak tidak bertindak secara resmi atau berseragam, melainkan dengan empati dan efisiensi.²⁷

1. Seseorang dianggap sebagai anak di bawah umur jika usianya kurang dari enam belas tahun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 KUHP.
2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, seseorang dianggap sebagai anak jika usianya kurang dari delapan belas tahun, dan definisi ini termasuk anak yang belum lahir.
3. Seseorang dianggap sebagai anak menurut Pasal 1, nomor 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jika usianya kurang dari 21 tahun dan belum pernah menikah.
4. Setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun yang belum menikah dianggap sebagai anak menurut Pasal 1, nomor 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ini termasuk anak yang belum lahir jika hal itu demi kepentingan terbaik mereka.
5. Seseorang dianggap sebagai anak jika usianya kurang dari 18 tahun, termasuk anak yang belum lahir, sesuai dengan Pasal 1 Nomor 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia.
6. Anak-anak yang terlibat masalah hukum dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012: mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan kriminal,

²⁷ Irja Tri Arfai, Ali Muhammad, A.K.S, *Analisis Peran Penyidik Dalam Penanganan Eksploitasi Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Kasus Peredaran Narkoba*, Fakultas Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan, Vol.1, No.2, 2021 Hal 277

mereka yang menjadi korban kejahatan, dan mereka yang menyaksikan kejahatan.

7. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pelaku tindak pidana anak didefinisikan sebagai individu yang, sebagai akibat dari putusan pengadilan, dipenjarakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sampai mereka mencapai usia delapan belas tahun.
8. Orang yang belum berusia dua puluh satu tahun dan belum pernah menikah dianggap sebagai anak di bawah umur menurut Pasal 330 KUHP.

Bahwa dalam sistematika peraturan hukum tentang anak juga menjelaskan beberapa pokok-pokok persoalan terkait hak dan kewajiban seorang anak yang dilindungi oleh undang-undang dikarenakan anak merupakan aset bangsa yang sangat penting, guna meneruskan cita-cita bangsa ini, maka dari itu setiap anak sudah sewajibnya memiliki hak yang sama di hadapan hukum tanpa memandang dari segi materil ataupun derajat keluarganya.²⁸

2.2.3. Lembaga Anak

Lembaga komunitas berbeda dari lembaga negara. Pembentukan lembaga negara merupakan fungsi dari mandat legislatif. Pada saat yang sama, komunitas dapat berpartisipasi dalam perlindungan anak dengan mendirikan lembaga perlindungan anak komunitas.²⁹

Diantara nya disebutkan sebagai berikut:

1. KPAI (KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA)

²⁸ Warsiman, Jarnawi Hadi Saputra, Anjani Sipahutar, *Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Program Studi ukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Medan, Vol 3 No. 2, Hal 319

²⁹ <https://www.kpai.go.id/publikasi/perbedaan-kpai-lpai-dan-komnas-pa>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mewajibkan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 74:

(1) Undang-Undang ini membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang otonom untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan jaminan hak-hak anak;

(2) Untuk membantu pengawasan pelaksanaan Perlindungan Anak di daerah, Pemerintah Daerah dapat, jika dianggap perlu, membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau badan yang setara.”³⁰

2. KOMNAS PA (KOMISI NASIONAL PERLINDUNGAN ANAK)

Korban kekerasan terhadap anak dapat mencari bantuan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). Fungsi utamanya adalah melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Salah satu lembaga dan organisasi di Indonesia yang bekerja untuk melindungi anak dari bahaya adalah Komisi Nasional Perlindungan Anak, atau Komnas PA. Komnas PA didirikan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1998.³¹

3. LPAI (LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA)

Dekret dari Kementerian Sosial membentuk administrasi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), sebuah kelompok aktivis hak anak yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sejak didirikan pada

³⁰<https://www.kpai.go.id/profil>

³¹ Umar Fauzi Bahanan, Ahmad Supriyadi (Universitas Nasional, Jakarta), *Manajemen Komunikasi Politik Melalui Media Digital Dalam Menekan Kasus Kekerasan Anak Oleh Komnas PA* 2023

tahun 1997, LPAI telah bekerja tanpa lelah untuk melindungi dan memajukan hak-hak anak di Indonesia melalui berbagai cara, termasuk namun tidak terbatas pada: penanganan dan bantuan kasus, advokasi, publikasi, serta pemantauan dan evaluasi berkala. Provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia merupakan tempat kediaman mitra LPA regional LPAI.³²

Berdasarkan perbedaan antara ketiga organisasi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dan Badan Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) adalah organisasi berbasis masyarakat, sedangkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah organ negara yang otonom.³³

2.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

2.3.1. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Korban penyalahgunaan narkotika merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Korban penyalahgunaan narkotika dapat dipahami sebagai individu yang menggunakan narkotika bukan untuk tujuan medis, dan akibat penggunaan tersebut mengalami ketergantungan atau dampak negatif terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosialnya.³⁴

Penyalahgunaan narkotika ini dapat menimbulkan banyak kerusakan sikap hidup di masyarakat. Dan yang lebih memprihatinkan lagi korban penyalagunaan

³² lpai.id

³³ <https://www.kpai.go.id/publikasi/perbedaan-kpai-lpai-dan-komnas-pa>

³⁴ Yudi Suhendra Saragih, Sania, Rica Gusmarani, *Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Program Rehabilitasi*, Vol. 6, No. 1, Mei 2026, Hal 2

narkotika pada umumnya adalah para anak muda dan anak sekolah, mereka yang sedang dalam usia baik yang merupakan aset negara di kemudian hari.³⁵

Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak yang sangat berbahaya. Ketika penggunaan narkoba dilakukan secara berlebihan, bisa merusak sistem organ tubuh, terutama saraf, dan menimbulkan ketergantungan. Efek negatif dari penggunaan narkoba antara lain gangguan kesehatan dan bahkan perubahan perilaku seperti kecemasan dan kehilangan rasa percaya diri. Secara sosial, pengguna narkoba cenderung dijaui oleh masyarakat. Selain itu, narkoba juga menyebabkan penurunan, halusinasi, dan penurunan kesadaran yang dapat berakibat fatal, termasuk kehilangan ingatan dan kesulitan mengenali lingkungan sekitar.³⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Siapa pun yang mengonsumsi narkoba tanpa izin atau yang menentang narkoba dianggap sebagai penyalahguna narkoba dalam hal narkotika. Dorongan untuk mengonsumsi narkoba berulang kali, dalam jumlah yang terus meningkat, untuk mendapatkan hasil yang sama adalah ciri khas ketergantungan narkoba. Gejala, baik fisik maupun mental, akan terlihat jelas ketika penggunaan dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba. Saat ini, penyalahgunaan narkoba merupakan jenis perilaku antisosial yang umum. Overdosis, penjualan tanpa izin, dan tidak mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah contoh penyalahgunaan narkoba. Kejahatan tanpa korban adalah salah satu cara untuk

³⁵ Sutan Siregar, et.al, *Narkoba Jalan Menuju Jalan Kesengsaraan*, Cetak 1., Penerbit CV. Alfa Pustaka, Padang Sidempuan – Sumatera Utara, Mei 2024, hlm. 6

³⁶ Lutfiyah, Abdur Rohman, *GENERASI DALAM BAHAYA STRATEGI MENANGKAL PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA INDONESIA*, Universitas Trunojoyo Madura, Vol.3, No.6 Juni 2025, Hal. 10

menggambarkan penyalahgunaan narkoba.³⁷ Ada beberapa dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan narkoba, termasuk ketergantungan, yang menyebabkan pengguna membutuhkan dosis yang lebih besar untuk mendapatkan manfaat yang sama. Alasan umum orang kembali menggunakan narkoba adalah rasa sakit yang mereka rasakan ketika mereka berhenti bekerja. Ada konsekuensi sosial dan ekonomi dari penyalahgunaan narkoba yang melampaui efek pada kesehatan fisik dan mental pecandu. Ini termasuk hal-hal seperti tingkat kejahatan yang lebih tinggi, produktivitas kerja yang lebih rendah, dan stigma yang dihadapi pecandu.³⁸

2.3.2. Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika

Para korban penyalahgunaan narkoba dilindungi oleh hukum melalui program rehabilitasi medis dan sosial yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.³⁹

Untuk lebih menjamin keselamatan mereka yang terdampak penyalahgunaan narkoba, negara dapat mengatur agar mereka ditempatkan di lembaga yang menyediakan layanan rehabilitasi medis dan sosial, sebagaimana diuraikan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2011, yang membahas masalah khusus ini. SEMA ini bertujuan untuk meningkatkan ketentuan-ketentuan tertentu dalam KUHP, Undang-Undang Narkotika, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa korban penyalahgunaan narkoba

³⁷ Dina Novitasari, *Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*, 2019

³⁸ Syarifah Abqariyyah Azka, Nurmasari, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru*, Vol. 2 No. 1 Juli 2025

³⁹ Putra, Satria Ramadhana et.al., *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Narkotika”*, Fakultas Hukum Universitas Muhammad Arsyad Al – Banjari, 2020

yang terlibat dalam sengketa hukum ditempatkan di fasilitas rehabilitasi yang menyediakan dukungan medis dan sosial selama kasus mereka disidangkan.⁴⁰

Untuk mengatasi hal tersebut, hakim harus benar-benar memahami konteks bahwa anak penyalahguna narkoba bukanlah pelaku kriminal murni. Ia berada dalam kondisi ketergantungan, dan ketergantungan tersebut merupakan masalah kesehatan yang membutuhkan terapi intensif. Oleh karena itu, harmonisasi kedua UU tersebut harus dipahami dengan menempatkan UU SPPA sebagai *lex specialis* yang lebih spesifik mengatur peradilan anak, sehingga ketentuan dalam UU Narkotika harus ditafsirkan dengan tetap mengutamakan perlindungan anak.⁴¹

2.3.3. Kriteria Korban Penyalahguna Narkoba

Motif kepemilikanlah yang membedakan penjual dari pengguna menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; pengedar ingin memperoleh keuntungan, sedangkan pengguna bercita-cita untuk mengonsumsi atau menggunakan narkoba itu sendiri.⁴²

Majelis hakim dalam putusan Pengadilan Jakarta Barat Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Jakarta Barat memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara, bukan hukuman rehabilitasi. Mereka beralasan bahwa penggunaan narkoba yang dilakukan terdakwa secara sengaja, tanpa dipengaruhi, dipaksa, atau diancam,

⁴⁰ Adhalia Septia Saputri, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, *Rekonstruksi Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba* Vol. 8, No. 3, Maret 2023

⁴¹ Yusril Aulia Patra, Muchamad Iksan, Wardah Yuspin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba melalui Media Digital: Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia, Vol. 2, No. 1, Tahun 2026, Hal. 285

⁴² Rangga, Elfrida Ratnawati, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia, *Sanksi Rehabilitasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Uu 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Volume 5, Issue 3, Maret 2023

membuatnya tidak memenuhi syarat untuk dianggap sebagai korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika.⁴³

Baik generasi saat ini maupun generasi mendatang terkena dampak negatif dari penggunaan narkoba. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengupayakan perlindungan legislatif bagi anak-anak yang menjadi korban kecanduan narkoba. Kebutuhan untuk mengatur kegiatan pemantauan, pencegahan, dan rehabilitasi bagi anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba telah diakui oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Pasal 67). 5 Upaya untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan korban pelecehan, eksploitasi, dan penelantaran anak juga merupakan bagian dari perlindungan anak. Oleh karena itu, sangat penting bagi keluarga, masyarakat, dan negara untuk bekerja sama dalam melindungi anak-anak dengan cara yang sesuai dengan kualitas dan kebutuhan unik mereka.⁴⁴

Selain itu, terkait persyaratan bagi pengguna narkoba yang memenuhi syarat untuk rehabilitasi, terdapat berbagai interpretasi hukum di kalangan petugas penegak hukum. Meskipun peraturan menyediakan pilihan rehabilitasi, beberapa pihak berwenang tetap memilih untuk memenjarakan orang. Penerapan kebijakan rehabilitasi yang tidak konsisten diperparah oleh interpretasi yang beragam dalam penegakan hukum. Stigma sosial yang mengelilingi pengguna narkoba merupakan hambatan lain bagi program pemulihan, di samping pertimbangan kelembagaan dan

⁴³ Fitri Ayulia Arfai, Julianus Edwin Latupeirissa, Steven Makaruku², Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia, *Penerapan Tindak Pidana Rehabilitasi Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Jakarta Barat)*, Volume 1 Nomor 1 Agustus, 2023

⁴⁴ Dewa Rifky Alfarez, Muhamad Gary Gagarin Akbar, Muhamad Abas, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Vol.15, No.1, Tahun 2025

hukum. Masyarakat umum memandang pengguna narkoba sebagai penjahat yang pantas dihukum daripada direhabilitasi. Karena takut akan dihakimi ketika kembali ke masyarakat, banyak pecandu menghindari program pemulihan.⁴⁵



⁴⁵ Romli, Ibrahim Fikma Edrisy, *Efektivitas Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Penyalahguna Narkoba Di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Vol.4, No.9, Februari 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu Dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan setelah dilakukan nya ujian seminar proposal dan menunggu hasil informasi lanjutan dari pihak fakultas baik itu mengenai surat perizinan dan kapan waktu penelitian akan dilaksanakan.

Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		September 2024				Januari 2025				Oktober 2025				November 2025					Maret 2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																					
2	Seminr Proposal																					
3	Penelitian																					
4	Seminar Hasil																					
5	Meja Hijau																					

3.1.2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti. Tempat penelitian dilakukan di Panti Rehabilitasi LRPPN BHAYANGKARA

INDONESIA yang beralamat di Jalan Budi Luhur Gang PTP NO.8, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan - Sumatera Utara.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yang telah disebutkan di atas dalam studi ini: " Pendekatan terhadap studi hukum yang berupaya memahami hukum dalam bentuknya yang paling praktis dan menyelidiki penerapannya dalam masyarakat". Studi hukum empiris dapat digambarkan sebagai penelitian hukum sosiologis karena fokusnya pada individu dalam konteks kehidupan sosial.⁴⁶

Transkrip wawancara, catatan lapangan, gambar, rekaman video, dokumen pribadi, catatan resmi, memo, dan materi lainnya menyediakan data tekstual dan visual yang digunakan dalam studi kualitatif deskriptif ini.

Data deskriptif dan kontekstual dapat dikumpulkan menggunakan strategi ini. Metode penelitian kualitatif menggunakan berbagai macam alat pengumpulan data, seperti observasi partisipan, analisis dokumen, dan wawancara mendalam. Peneliti dapat belajar banyak dari informan melalui wawancara mendalam, dan mereka dapat belajar lebih banyak lagi dari lingkungan sekitar melalui observasi partisipan.⁴⁷

Namun, ada penelitian kualitatif yang tidak bergantung pada hipotesis yang terlalu spesifik. Hal ini bisa disebabkan oleh dua faktor: pertama, fakta bahwa tidak

⁴⁶ Iman Jalaludin Rifa'i, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, Muhammad Taufik Rusydi, Nasruddin Khalil Harahap, Ibnu Mardiyanto, Erifendi Churniawan, Mahfudz Junaedi, Asri Agustiwi, Geofani Milthree Saragih, Chairul Bariah, Ais Surasa, (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten : PT SADA KURNIA PUSTAKA

⁴⁷ Fahriana Nurrisa, Dina Hermina, Norlaila, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data*, Vol. 02 No. 03 Edisi Januari-Maret 2025 Hal.794.

mungkin melakukan penelitian kualitatif menggunakan observasi yang benar-benar umum dan kedua, fakta bahwa seluruh observasi didasarkan pada kerangka konseptual sebelumnya, yang terdiri dari ide dan metodologi spesifik.⁴⁸

3.2.2. Jenis Data

Baik sumber informasi primer maupun sekunder digunakan dalam penulisan tesis ini. Definisi data primer adalah data utama yang dikumpulkan langsung dari area penelitian dengan metode wawancara dengan Direktur Kepala Divisi Administrasi LRPPN Bhayangkara Indonesia.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam studi literatur ini, dicari konsep, hipotesis, pandangan, dan penemuan yang relevan dengan subjek tersebut. Di antara berbagai jenis literatur yang termasuk dalam kategori ini adalah publikasi ilmiah, undang-undang, dan peraturan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) kepada Direktur Program Divisi Narkoba Yayasan MedanPlus dengan judul **Efektivitas Rehabilitasi terhadap Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi pada Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia)**

⁴⁸ H.Maswandi, Ariman Sitompul, METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF. Cetak I., Penerbit Madza Media, Jl. Pahlawan, Simbatan, Kanor, Bojonegoro, 2024, hlm. 195

3.2.4. Analisis Data

Dalam studi literatur ini, dicari konsep, hipotesis, pandangan, dan penemuan yang relevan dengan subjek tersebut. Di antara berbagai jenis literatur yang termasuk dalam kategori ini adalah publikasi ilmiah, undang-undang, dan peraturan.⁴⁹

Analisis studi ini bersifat kualitatif, artinya dilakukan oleh peneliti sendiri melalui wawancara atau observasi. Dengan kata lain, peneliti, baik sendiri maupun bersama orang lain, berperan sebagai alat untuk mengumpulkan informasi..⁵⁰

Kerumitan fenomena yang sedang dipelajari adalah tujuan dari penelitian kualitatif. Tujuan penelitian adalah untuk memahami suatu fenomena sehingga dapat dilaporkan. Peneliti sering mencoba menempatkan diri mereka pada posisi orang-orang yang terkena dampak suatu fenomena untuk lebih memahaminya. Dipercaya bahwa pengetahuan partisipan dan peneliti akan saling melengkapi, memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang topik yang sedang dipelajari.⁵¹

Oleh karena itu, metode penelitian kualitatif mempertimbangkan fakta bahwa fenomena budaya dan sosial bersifat dinamis dan selalu berkembang. Akibatnya, penelitian kualitatif harus mempertimbangkan baik aspek statis maupun dinamis dari fenomena yang diteliti. Para ilmuwan perlu siap untuk mempelajari transisi masyarakat dan proses perubahan.⁵²

⁴⁹ Elma Sutriani/SYA & Rika Octaviani/SYA, *Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Sorong Tugas Resume Ujian Akhir Semester (Uas), 2019*

⁵⁰ Amtai Alasan, Ade Putra Ode Amame, Bangun Suharti, Laxmi, Nanang Rustandi, Eko Sutrisno, Rustandi, Siti Rahmi, Darmadi, Richway, (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. - Cet. I. Tasikmalaya-Jawa Barat : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia

⁵¹ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Edisi Elektronik., Penerbit PT Kanisius, Caturtunggal, Depok, Sleman, 2021 hlm.10

⁵² M. Afdhal Chatra P, et.al, *METODE PENELITIAN KUALITATIF (Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus)*. Cetak 1., Penerbit PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Kota Jambi, Juli 2023, hlm.6

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Di sini, penulis menyimpulkan temuan-temuan berikut dari data dan percakapan yang tersedia mengenai efektivitas program Pusat Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia dalam merehabilitasi anak-anak korban penyalahgunaan narkoba:

A. Pengaturan Hukum dan Perlindungan Anak

- 1). Anak yang menyalahgunakan narkoba secara hukum dipandang sebagai korban yang membutuhkan perlindungan khusus, bukan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana.
- 2). Penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus narkoba wajib mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi yaitu untuk menjauhkan anak dari proses peradilan formal dan pidana penjara.
- 3). Dasar hukum pelaksanaan rehabilitasi bagi anak merujuk pada UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

B. Efektivitas dan Implementasi Program Rehabilitasi

- 1). Pelaksanaan rehabilitasi di LRPPN Bhayangkara Indonesia dinilai cukup efektif dalam membantu pemulihan anak residen.

2). Program rehabilitasi dilakukan melalui tiga tahapan utama yang berlangsung selama 9 bulan (dibagi dalam periode 3 bulanan), meliputi:

- a) Tahap Detoksifikasi : Pembersihan racun narkotika dari tubuh residen secara medis.
- b) Tahap Habilitasi : Stabilisasi kondisi mental dan emosional.
- c) Tahap Rehabilitasi (Sosial/Medis) : Pemulihan fungsi fisik, mental, dan sosial agar anak dapat kembali bersekolah dan bergaul secara normal.
- d) Tahap Religi: Penguatan iman sebagai pondasi spiritual untuk mencegah kekambuhan.

C. Faktor Pendorong dan Kendala Rehabilitasi

1). Faktor Pemicu: Penyalahgunaan narkotika pada anak mayoritas dipicu oleh pengaruh teman sebaya (88,4%), rasa ingin tahu yang besar, serta kondisi psikologis anak yang masih labil.

2). Kendala Pelaksanaan: Efektivitas rehabilitasi masih menghadapi hambatan berupa kurangnya sikap kooperatif dari pihak keluarga dan pengaruh lingkungan lama yang negatif, yang berisiko memicu terjadinya kekambuhan (*relapse*) setelah anak keluar dari panti.

Metode hingga program layanan yang diberikan oleh LRPPN Bhayangkara Indonesia berdasarkan yang telah dibahas diatas sudah

cukup efektif. Maka dari itu proses dengan metode Rehabilitasi sangat direkomendasikan untuk pembinaan mulai dari perbaikan perilaku sampai dengan mengembalikan residen ke lingkungan sosial dan pendidikan yang normal sehingga seseorang residen yang sebagaimana dimaksud merupakan kategori anak yang menjadi korban penyalahguna narkotika tidak menggunakan narkotika kembali.

5.2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, dan panti rehabilitasi perlu mengkaji ulang terkait pengaturan hukum tindak pidana penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh anak untuk lebih dapat menekankan posisi seorang anak yang menjadi korban penyalahguna narkotika bukanlah pelaku melainkan sebagai korban.
Serta membuat data yang valid tentang korban penyalahguna narkotika yang telah menjalani masa rehab, sehingga dapat menjadi acuan efektivitas rehabilitasi secara berkala.
2. Bagi pihak LRPPN Bhayangkara Indonesia agar semakin produktif dalam melakukan atau melaksanakan rehabilitasi yang terkhusus bagi anak yang menjadi korban penyalahguna narkotika.
3. Pengaturan hukum tentang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika harus secara berkala dilakukan peninjauan agar tetap relevan dengan perkembangan perilaku masyarakat.

4. Sarana Prasana serta SDM yang tersedia juga harus dapat lebih dikembangkan dengan sangat baik karena juga merupakan aspek yang cukup penting untuk diberikan kepada residen agar sejalan dengan program - program dan layanan rehabilitasi yang telah dikonsep untuk dilaksanakan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alaslan Amtai, Amane Ode Putra Ade, Suharti Bangun, Laxmi, Rustandi Nanang, Sutrisno Eko, Rustandi, Rahmi Siti, Darmadi, Richway, (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. - Cet. I. Tasikmalaya-Jawa Barat : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
- Jainah Ompu Zainab, (2017). *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. - Rajawali Pers, Ed. 1, Cet. 1. Depok : PT. RajaGrafindo Persada
- Maswandi.H, Sitompul Ariman, (2024), *METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF*. Cetak I. Jl. Pahlawan, Simbatan, Kanor, Bojonegoro : Penerbit Madza Media
- P Chatra Afdhal. M, Achjar Henny Ayu Komang, Ningsi, Rusliyadi Muhamad, Zaenurrosyid. A, Rumata Apriani Nini, Nirwana Iin, Abad Ayuliamita, (2023), *METODE PENELITIAN KUALITATIF (Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus)*. Cetak 1. Juli, Kota Jambi :Penerbit PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- Puspitosari Hervina dan Indawati yana, Simangungsong Frans, (2021). *Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika (Perspektif Viktimologi dan Harmonisasi Peraturan)*, Makassar : PT Nas Media Indonesia
- Rifa'i Jalaludin Iman, Purwoto Ady, Ramadhani Marina, Muksalmina, Rusydi Taufik Muhammad, Harahap Khalil Nasruddin, Mardiyanto Ibnu, Churniawan Erifendi, Junaedi Mahfudz, Agustiwi Asri, Saragih Milthree Geofani, Bariah Chairul, Surasa Ais, (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten : PT SADA KURNIA PUSTAKA
- Ritonga Utama Fajar, Arifin Adil, (2020). *MODEL PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ADIKSI NARKOBA*. Medan – Sumatera Utara : Puspantara
- Sarosa Samiaji, (2021) *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Edisi Elektronik, Caturtunggal, Depok, Sleman : Penerbit PT Kanisius
- Siahaan Bonari Hengky, Naldo Christian Andre Rony, Nasution Iqbal Shulhan, (2025), *PEREDARAN GELAP NARKOTIKA*. Cetak I. Januari, Tulung, Klaten, Jawa Tengah : Penerbit Lakeisha

Siregar Sutan, Abidan Azis Abdul, Huda Rahmat, Saputri Ika Mita Nor, Siregar Haz Arrasyid Razly, Narkoba Jalan Menuju Kesengsaraan, Cetak 1. Mei 2024, Padang Sidempuan, Sumatera Utara : Penerbit CV. Alfa Pustaka

JURNAL

Abd. Aziz Hasibuan.(2017). Narkoba dan Penanggulangannya, Studi Didaktika : Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta : Vol. 11, No. 1, hlm. 41-42

Adhalia Septia Saputri, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, *Rekonstruksi Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika* Vol. 8, No. 3, Maret 2023

Agustina, Erni., Subakdi., Harefa, Beniharmoni. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. In Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.* Jakarta: UPN Veteran Jakarta.

Agustin, R. A., Wijaya, A., & Nugraha, S. (2025). Kajian Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Bawah Umur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 2420-2436.

Alfarez, Dewa Rifky, Muhamad Gary Gagarin Akbar, and Muhamad Abas. "Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak." *Jurnal Supremasi* (2025): 33-46.

Anjani, S. I., & Hutasoit, H. B. K. (2022). Faktor risiko penyalahgunaan narkoba pada remaja. *Medical Profession Journal of Lampung*, 12(3), 454-458.

Annisa, T. (2023). *Pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak di usia remaja untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.* *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 351-354.

Apriani, E. (2025). Pendekatan Hukum Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Penyalahgunaan Narkoba. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1), 96-109.

Archimada, S. P. (2021). *Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Sleman.* *Lex Renaissance*, 6(3), 493-504.

Arfai, I. T., & Ali Muhammad, A. K. S. (2021). Analisis Peran Penyidik Dalam Penanganan Eksploitasi Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Kasus Peredaran Narkoba. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 1(2), 274-279.

- Asriyani, A. (2026). Implementasi Program Rehabilitasi Tindak Pidana Narkotika Di Lapas Kelas Iia Sungguminasa. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 6867-6880.
- Dandi, M. (2024). Narkoba Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh terhadap Pertumbuhan Moral Anak yang Mengakibatkan Maraknya Penggunaan Narkoba di Lingkungan Kelurahan Kayujati: Pengertian narkoba, pola asuh anak dalam keluarga, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh terhadap Pertumbuhan Moral Anak. *Banun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2(2), 92-106.
- Dheny Wahyudi, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice. " *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, vol. 6, Nomor 1, 1 Feb, 2015.
- Dimas Pangestu, Hafrida, Fakultas Hukum Universitas Jambi, *Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Viktimologi*, Volume 1 Nomor 2, 2020
- Dina Novitasari, *Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba* 2019
- Eka Kurniawatie, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang, *DASAR Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Rehabilitasi Didasarkan Pasal 127 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Volume 1 No. 12 2024
- Elma Sutriani/SYA & Rika Octaviani/SYA, *Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Sorong Tugas Resume Ujian Akhir Semester (Uas)*, 2019
- ERNAWATI Mahasiswa Jurusan Ppkn FIS Universitas Negeri Makassar, HERI TAHIR Dosen Ppkn FIS Universitas Negeri Makassar, *Rehabilitasi Sosial Terhadap Pecandu Narkoba Anak Dibawah Umur Di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang*, Makassar, Volume Iv, Nomor 2, Juni 2017
- Fahriana Nurrisa, Dina Hermina, Norlaila, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data*, Vol. 02 No. 03 Edisi Januari-Maret 2025
- Fenia Mulyasari, Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, *Efektivitas Upaya Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Di Kota Palembang*, 2021

- Fitri Ayulia Arfai, Julianus Edwin Latupeirissa, Steven Makaruku, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia, *Penerapan Tindak Pidana Rehabilitasi Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Jakarta Barat)*, Vol. 1 Nomor 1, Agustus, 2023
- Firmansyah, R., & Sgn, S. Z. (2026). PROSES HUKUM PIDANA PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA REHABILITASI UNTUK TIDAK MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA KEMBALI. *Jurnal Lex Dirgantara*, 3(1).
- Hasrini, A., Sandra, G., & Tarmizi, T. (2025). *Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kabupaten Bone dan Upaya Penanganannya*. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 3(1), 22-33.
- Irma Chadijah Hanafi, *Rehabilitasi Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba Dan Psikotropika Di Panti Sosial Marsudi Putra Makassar Vol. 2, No.2, Agustus 2019 Hal 25*
- Kaban, G. P., Ablisar, M., Suhaidi, S., & Rosmalinda, R. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 281-291.
- Kalsum, A. U., Pawennai, M., & Sapada, A. T. (2026). Anak, Narkotika, dan Keadilan: Ketika Pemulihan Lebih Bermakna dari Pemidanaan. *LEGAL DIALOGICA*, 1(2), 1-10.
- Novita, U., Endya, C. T., & Sari, L. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Atas Penyalahgunaan Narkotika*. *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(02), 6269.
- Pangestu, M. B. S., Assaori, M. S., & Tekayadi, S. K. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Perspektif Hukum Pidana. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(1), 56-68.
- Patra, Y. A., Iksan, M., & Yuspin, W. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika melalui Media Digital: Studi Kompratif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 277-294.
- Prianty, G. K., & Ramailis, N. W. (2026). EFEKTIVITAS MODEL PELAYANAN REHABILITASI KLIEN PECANDU NARKOTIKA SEBAGAI PROSES REINTEGRASI SOSIAL (STUDI DI BNN KABUPATEN PELALAWAN). *Journal Publicuho*, 9(1), 429-440.

- Purba, V. L., Hutapea, N., Damanik, J., Sitepu, D. K., Gultom, S., Purba, Y. Y., ... & Elpina, E. (2026). Penyuluhan Hukum Pengaruh Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Pemuda. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 6(1), 143-151.
- Putra, Satria Ramadhana et.al., "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Narkotika*", Fakultas Hukum Universitas Muhammad Arsyad Al – Banjari, 2020
- Rangga, Elfrida Ratnawati, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia, *Sanksi Rehabilitasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Uu 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Vol. 5, Issue 3, Maret 2023
- Ranu Mahesti, *Pendampingan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Vol. 4 No. 1 (2018): January - June 2018
- Risya Hadiansyah, Nur Rochaeti, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022
- Rohman, A. (2025). Generasi Dalam Bahaya Strategi Menangkal Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6).
- Romli, Ibrahim Fikma Edrisy, *Efektivitas Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Penyalahguna Narkoba Di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Vol.4, No.9, Februari 2025
- Saragih, Y. S., & Gusmarani, R. (2026). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI PROGRAM REHABILITASI. *Journal Law of Deli Sumatera*, 6(01).
- Sengkey, H. A., & Michael, T. (2023). *Tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika*. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(7), 4941-4951.
- Syafiudin, A. T., & Satindra, G. D. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Usia Pelajar Di Wilayah Hukum Polres Malang. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 8(1), 209-222.

Syarifah Abqariyyah Azka, Nurmasari, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Di Badan Narkotika Nasional (Bnn) Kota Pekanbaru*, Vol. 2 No. 1 Juli 2025

Umar Fauzi Bahanan, Ahmad Supriyadi (Universitas Nasional, Jakarta), *Manajemen Komunikasi Politik Melalui Media Digital Dalam Menekan Kasus Kekerasan Anak Oleh Komnas PA 2023*

Utami, A. O., & Siddiq, N. K. (2026). Perlakuan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(2), 65-74.

Vincentius Patria Setyawan, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, *Makna Frasa "Pengulangan Tindak Pidana" dalam Regulasi Penyelesaian Perkara Anak dengan Keadilan Restoratif*, Vol. 1 No. 2, September 2023

Warsiman, W., Saputra, J. H., & Sipahutar, A. (2023). Penerapan Hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Normatif*, 3(2), 310-320.

Widanarko, A., Suparwi, S., & Zakariya, H. (2026). Tinjauan Yuridis Empiris Stigma Masyarakat Terhadap Pecandu Narkotika Pasca Rehabilitasi. *JURNAL BEVINDING*, 3(01), 18-28.

Yohannes Christ. 2015. *Pemenuhan Hak Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Di Yogyakarta*. *Jurnal Ilmu Hukum*.(online) (<https://core.ac.uk/download/pdf/35392589.pdf>), diakses pada 19 Oktober 2024)

Yudha, M. R., & Yulianis, M. S. F. (2024). Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak Dengan Menerapkan Restorative Justice. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(8).

Zanah, Raudatul, Yovita Silpiani, and Zainudin Hasan. "Pengedaran narkoba oleh anak dibawah umur di Bandar Lampung." *COMSERVA: Jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat* 3.1 (2023): 136-143.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 97 ayat (1)

Permensos Republik Indonesia NOMOR 9 TAHUN 2017 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya

Buku kesatu KUHP pasal 45

Pasal 1 ke 1 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 1 ke 2 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 Angka 8 Huruf a Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Pasal 330 KUH Perdata

WEBSITE

<https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-bentuk-rehabilitasi-narkotika-untuk-anak>

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6944770/efektivitas-adalah-pengertian-pendekatan- dan-kriteria-pengukuran>

<https://journal.ummy.ac.id/index.php/jphk/article/view/9121/5806> lpai.id

<https://www.kpai.go.id/publikasi/perbedaan-kpai-lpai-dan-komnas-pa>

<https://www.kpai.go.id/profil>

Siaran Pers Nomor: B- 250/SETMEN/HM.02.04/6/2023

WAWANCARA

Wawancara Dengan Bapak Muhammad Haikal Sitorus Jabatan Kepala Divisi Administrasi.

LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Riset

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 2978/FH/01.10/X/2025 21 Oktober 2025
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Direktur LRPPN Bhayangkara Indonesia

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : APRIANDO NICHOLAS GULTOM
N I M : 218400197
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di LRPPN Bhayangkara Indonesia, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pada Rehabilitasi Narkotika LRPPN Bhayangkara Indonesia)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Ramadhan, SH, MH

2. Surat Selesai Riset



**LEMBAGA REHABILITASI
PENCEGAHAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA
BHAYANGKARA INDONESIA**
IZIN OPERASIONAL DINAS SOSIAL RI NO. 466. 3/2594/DSTKM/2016
SK IPWL KEMENTERIAN SOSIAL RI NO. 43/HUK/2018
SK MENKUMHAM NO. AHU-0003182.AH.01.07.TAHUN2015

SURAT KETERANGAN
Nomor:0494/IPWL.LRPPN.BI/X/2025

Berdasarkan Surat dari Universitas Medan Area dengan nomor surat No.29178/FH/01.10/X/2025 Tanggal 21 Oktober tentang izin Permohonan Pengambilan Data /Riset dan Wawancara yang berjudul “ Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pada Rehabilitasi Narkoba LRPPN Bhayangkara Indonseia ” di IPWL LRPPN BI Medan maka diterangkan bahwa :

NO	Nama Mahasiswa	NPM	FAKULTAS
1	Apriando Nicholas Gultom	218400197	HUKUM

Telah selesai melakukan Pengambilan Data /Riset dan Wawancara di IPWL LRPPN Bhayangkara Indonesia pada Tanggal 23 September 2025. Demikian surat ini dibuat agar bisa dipergunakan sebagaimana semestinya.

Medan, 28 Oktober 2025
Direktur IPWL LRPPN BI



H. Dika Nugandry, SH

email.lrppnbhayangkaraindonesia@gmail.com
- Jl.Budi Luhur gang PTP No.8 Medan Helvetia, Hp.0812 6000 0000 -

3. Dokumentasi Wawancara



4. Bukti Pengesahan ACC Ujian Skripsi

